



P U T U S A N

NOMOR : 81/B/2013/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatukan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA,**
tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. AGUSTINA RAMPENGAN, SH. Jabata Kepala Seksi Sengketa konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

2. FADLI MANDULANGI, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:116/600/71.06/IV/2013 tertanggal 30 April
2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/PEMBANDING ;**

II **RAMLAH EMMY PANGEMANAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Worang By Pass, Lingkungan II Airmadidi
Atas Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada ; JOPPY JOHAN ANAPU,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Airmadidi
Atas lingkungan XI, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara ;

Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado : 06/Pen.Kis/2013/PTUN.Mdo tanggal 4 Maret 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 81/B/2013/PTTUN.MKS



M E L A W A N

1. **HANNY ANAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Paaldua, jalan Yos Sudarso 13 Nomor 10 Lingkungan V, Kecamatan Paaldua, Kota Manado ; ---
2. **FELLY ANAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Paaldu Jalan Yos Sudarso 8 Nomor 11 Lingkungan V, Kecamatan Paaldua, Kota Manado ; -----
3. **ROBBY ANAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Ranomuut Lingkungan II, Kecamatan Paaldua, Kota Manado ; -----
4. **JULIA MARLENY ANAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Paaldua, Jalan Yos Sudarso 13 Nomor 10 Lingkungan V, Kecamatan Paaldua, Kota Manado ;---
5. **ANITA LAURA ANAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Ranomuut, Jalan Merpati Nomor 145 Lingkungan II, Kecamatan Paaldua, kota Manado ;-----
6. **HENDRY ANAPU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kelurahan Ranomuut, Jalan Merpati Nomor 145, Lingkungan II, Kecamatan Paaldua, Kota Manado ;-----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Insidentil kepada HANNY ANAPU dan JULIA MARLENY ANAPU berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 13/Pen.Kis/2012/PTUN.MDO, tanggal 13 Nopember 2012 ;

Selanjutnya di sebut sebagai

PARA PENGGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 81/ Pen/2013/PT.TUN.Mks, tanggal 31 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

-
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/ PTUN.Mdo, tanggal 23 April 2013 ; -----
- 3 Berkas perkara Banding Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo tanggal 23 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Ekepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 328/Desa Tumulung tanggal 02 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 95/Tumulung/2009 tanggal 04 Juni 2009, luas 2780 M², atas nama Ramlah Emmy Pangemanan ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 328/Desa Tumulung tanggal 02 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 95/Tumulung/2009. tanggal 04 Juni 2009. luas 2780 M² atas nama Ramlah Emmy Pangemanan ; -----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.3.312.000 (tiga juta tiga ratus duabelas ribu) ;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 Mei 2013, sesuai dengan Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 81/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Manado, tanggal 01 Mei 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 06 Mei 2013. Dan untuk Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2013, sebagaimana tersebut dalam Akta Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tanggal 17 Mei 2013 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 20 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 13 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2013 ; -----

Menimbang, Bahwa Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 23 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Tambahan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 23 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 12 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding terhadap Tambahan Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 12 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Berdasarkan Tambahan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Juni 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, dengan dihadiri Kuasa Insidentil. Para Penggugat. Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Mei 2013 dan dibuatkan Akta Banding Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo oleh Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal tersebut, sehingga permohonan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2013 dan dibuatkan Akta Banding Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal tersebut, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan pada tanggal 23 April 2013, maka dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak perlu di pertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 47/G/2012/PTUN.Mdo, pada pokoknya memutuskan menyatakan menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya, yaitu menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.328/Desa Tumuluntung atas nama Ramlan Emmy Pangemanan dan memerintahkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 81/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat untuk mencoret dari buku tanah Sertifikat tersebut :

Menimbang, terhadap putusan a quo, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keberatan sebagaimana dalam memori banding a quo, dimana berargumentasi bahwa sengketa a quo harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, dan secara prosedural terbitnya obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo tanggal 23 April 2013, dibatalkan dan menerima Ekspesi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding, pada intinya menolak Ekspesi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati argumentasi dalam Memori Banding, Kontra Memori Banding dan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Banding, secara mufakat bulat sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama, mendasarkan kepada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada prinsipnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya, akan tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No:328 / an. Ramlah Emmy Pangemanan (Vide bukti T-1 = T II Intervensi), maka dengan berpedoman kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 5 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kepala Kantor Pertanahan karena kewenangannya menerbitkan Obyek Sengketa, dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menurut Majelis Hakim Banding, pertimbangan hukum tersebut sudah tepat/benar, karena yang dipersoalkan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai keabsahannya adalah produk hukum berupa Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Publik yang berdasarkan Peraturan Perundangan mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga adalah sudah tepat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut memiliki Kompetensi untuk menguji, baik secara prosedural maupun substansi materiel sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Usaha Negara sebagai upaya kontrol yuridis bagi tindakan pihak eksekutif dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk menguji keabsahan Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa in litis ;

- Bahwa berkaitan dengan gugatan daluwarsa/lewat waktu, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mencermati bukti T II Intervensi-2 yang hanya berupa foto copy dan tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya, maka dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian, dan terhadap dalil yang menyatakan bahwa obyek sengketa beberapa kali diurus di Kantor Hukum Tua Desa Tumulungtung dan Kepolisian, inipun tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah sudah benar apa yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan dengan mendasarkan kepada Pasal 1888 KUH Perdata dan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka ketentuan yang ada dalam KUH Perdata dapat digunakan sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Hukum Acara) dan dengan mendasarkan proses persidangan pada tanggal 28 September 2012 di Pengadilan Negeri Airmadidi, SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan selanjutnya gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 30 Oktober 2012, maka gugatan a quo masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa sementara itu argumentasi dalam Memori Banding dengan mendasarkan Pasal 136 HIR, menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah argumentasi yang tidak tepat, karena untuk menilai masalah Kompetensi sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha sendiri, dan berkaitan dengan istilah Tergugat II Intervensi adalah sudah cukup jelas baik dari segi ketentuan dasarnya (Pasal 83 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) maupun dalam praktek yang dikenal dalam Hukum Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula berkaitan dengan tenggang waktu sudah cukup jelas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 adalah memberikan pedoman cara perhitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 81/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh SK Obyek Sengketa, jadi argumentasi dalam Memori Banding yang mencoba untuk mempertentangkan antara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan SEMA tersebut adalah tidak beralasan ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya juga mendalilkan dimana persoalan yang ada sebenarnya mengenai soal memperebutkan sebidang tanah warisan dan soal kepemilikan sebagaimana dikemukakan oleh saksi Tergugat II Intervensi, untuk itu pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 29 s/d 32 dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan untuk itu Majelis Hakim Banding sependapat, bahwa sengketa quo lebih bersifat kepada persoalan administratif pertanahan in casu dengan mendasarkan kepada bagaimana hukum pertanahan (ketentuan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah / PP Nomor 24 Tahun 1997 dan ketentuan lainnya) dan bukan persoalan tentang Kewarisan yang berujung dengan masalah Kepemilikan, oleh karena itu menjadi domein / Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai keabsahan tindakan Kantor Pertanahan yang menerbitkan Obyek Sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pokok perkaranya, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama, sebagai berikut :-----

- Bahwa cara menguji keabsahan obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpedoman Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan memulia dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan mendasarkan pada bukti P-1, P-4, P-7 , P-9 sampai P-14 dan P-16, sebagai dasar kepentingan bagi Para Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan dalm sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa dengan mencermati fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 40 – 41 pada poin 1 s/d 7, dimana dari bukti T-2 (Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah) disebutkan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga dan dari bukti T-4 (dalam surat risalah penelitian data yuridis) tanah tersebut tdak dalam sengketa ;-----
- Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 76 ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b Peraturan Meneg Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya bahwa tanah yang dimohonkan haknya tidak dalam sengketa ;-----

- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas permohonan pihak yang berkepentingan (sporadik) dikaitkan dengan Pasal 83 huruf a dan huruf b serta huruf d PP tersebut yang mengatur tugas panitia A dalam pendaftaran tanah, dan ternyata terdapat fakta hukum yang menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat persyaratan yang dilanggar oleh Tergugat/Pembanding yaitu : bahwa obyek sengketa tersebut pada Tahun 2004 terdapat sengketa antara Para Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang pernah dibawa kepada Hukum Tua atau Kepala Desa setempat (vide berita acara pemeriksaan saksi) namun tidak pernah diselesaikan/terselesaikan, dan Majelis Hakim Banding sependapat bahwa fakta hukum ini menjadikan tidak sempurna proses / prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa yang dijadikan dasar pembatalan Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa, karena cacad Administrasi dan cacad Yuridis disamping itu juga melanggar Pasal 26 ayat (3) dan penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, oleh karena itu pertimbangan hukum yang diambil Majelis Tingkat Pertama sudah benar dan untuk itu cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk mempertahankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, dan untuk Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

MENGADILI:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 81/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, sedangkan untuk Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima, karena permohonan banding diajukan telah melewati tenggang waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 47/G/2012/PTUN.Mdo, tanggal 23 April 2013, yang dimohonkan banding;----
- 3 Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan besarnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013** oleh kami **H.A. SAYUTI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH** dan **H.EDDY NURJONO, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

H.A. SAYUTI, SH.MH

ttd

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 81/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).